

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penjelasan/Keterangan rancangan Peraturan Daerah secara umum berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 yang diwujudkan dalam 7 jenis laporan keuangan yang telah diperiksa/diaudit oleh Tim BPK RI sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 194.

Selain 7 Laporan Keuangan *audited*, rancangan Peraturan Daerah ini dilampiri 20 lampiran Laporan keuangan dengan format tertentu sebagaimana amanat Surat Edaran Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor: S/900/37/2025 tanggal 30 April 2025 perihal: Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Harapan kami, Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat ditindak lanjuti dengan segera karena sebagai persyaratan proses penyampaian Kepada DPRD dan tahap selanjutnya yaitu tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah sebelum tahap pengundangan rancangan peraturan daerah ini.

Ungaran, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II. POKOK PIKIRAN	6
BAB III. MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV. PENUTUP.....	10
A. Simpulan	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

B. Identifikasi Masalah

Pemda diwajibkan menyusun laporan keuangan akhir tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksaan keuangan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan Laporan keuangan yang telah diperiksa, Pemda menyusun raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya ditetapkan menjadi perda yang sebelumnya telah dievaluasi oleh Gubernur.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran sebagai bukti keterbukaan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

D. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14);
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 12);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mengacu pada Pasal 194 sampai dengan pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan - 437 - Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah

kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

- f. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

B. LINGKUP YANG AKAN DIATUR

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 berisi:

- 8) Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Semarang TA. 2024 (Audited) yang terdiri dari 7 Laporan, yaitu:

- a. Laporan realisasi Anggaran, dengan ringkasan:

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan	2.577.022.713.250,00	2.566.482.150.202,00
Belanja	2.753.936.688.250,00	2.561.320.700.409,00
Pembentukan Netto	176.913.975.000,00	176.915.590.842,00
Silpa	0,00	182.077.040.635,00

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dengan ringkasan:

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 176.913.975.342,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 182.077.040.635,00

- c. Neraca, dengan ringkasan

Jumlah aset	Rp. 5.798.740.149.522,26
Jumlah Kewajiban	Rp. <u>80.484.215.420,18</u>
Jumlah Ekuitas	Rp. 5.718.255.934.102,08

- d. Laporan Operasional (LO), dengan ringkasan:

Surplus dari Operasi	Rp. 342.835.511.690,21
Defisit Non Operasional	Rp. (8.895.068.569,76)
Pos Luar Biasa	Rp0,00
Surplus LO	Rp. 333.940.443.120,45

- e. Laporan Arus Kas (LAK), dengan ringkasan:

saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp. 176.913.975.342,00
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi	Rp. 259.168.740.890,00
Arus Kas Dari Aktifitas Investasi	Rp. (254.007.291.097,00)
Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan	Rp. 1.615.500,00
Arus Kas Dari Aktifitas Non Anggaran	Rp. (142.405.800,00)
saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp. 181.934.634.835,00

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dengan ringkasan:

Ekuitas Awal	Rp. 5.361.866.420.302,03
Surplus/Defisit LO	Rp. 333.940.443.120,45
Koreksi Kesalahan	Rp. 22.449.070.679,60

- g. Ekuitas Akhir Rp. 5.718.255.934.102,08
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 9) Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 - 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan tersusunnya raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD dan kekayaan Pemerintah Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).